



**P E N E T A P A N**

**Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Prg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. Bank Perkreditan Rakyat Binarta Luhur**, Kantor Pusat Parigi berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Masigi Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, Badan Hukum yang berkedudukan di Parigi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan di muat dalam Akta no 22 (dua puluh dua) Tanggal 10 Oktober 1998 yang di buat oleh Johnny Soriton, S.H., Notaris di Palu dan telah mendapat persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 28 Desember 1998 Nomor: C2-28962 HT.01.04-TH 98. Serta akta perubahan terakhir di muat dalam Akta No. 05 (Lima) tanggal 19 April 2024, yang di buat di hadapan Jeanet Ivon Rahantoknam, S.H., M. Kn. Notaris Palu, dan Telah Mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Tanggal 26 April 2024 Nomor: AHU-AH.01.03-09.-0164298, yang dalam hal ini diwakili oleh Hery Rapi Yanto, S.H., Vinky Christiani, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 453/BPR-BL/SPEM/IX/2024 tertanggal 26 September 2024, yang telah didaftarkan dalam register Nomor: 120/SK/Pdt.GS/2024 tanggal 30 September 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**L a w a n :**

**Rajab Sumbuo**, Tempat Tanggal lahir: Gorontalo 31 Januari 1959, Jenis kelamin: Laki-Laki, Tempat Tinggal : Kasimbar Selatan RT 001 RW

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong, Pekerjaan:  
Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**Indonura**, Tempat Tanggal lahir: Kasimbar 1 Juni 1963, Jenis Kelamin:  
Perempuan, Tempat Tinggal : Kasimbar Selatan RT 001 RW 001  
Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong, Pekerjaan :  
Mengurus Rumah Tangga selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;  
Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut juga **Para  
Tergugat**;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor  
11/Pdt.G.S/2024/PN Prg;

Telah membaca dan mempelajari Surat yang diajukan oleh  
Penggugat tertanggal 16 Oktober 2024 tentang permohonan pencabutan  
Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Prg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan  
sederhana dengan Surat Gugatan tertanggal 26 September 2024 dan  
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi dengan register  
Nomor: 11/Pdt.G.S/2024/PN Prg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal  
26 September 2024, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya  
bernama Hery Rapi Yanto, S.H., sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak  
hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut, Kuasa Penggugat  
menyatakan mencabut gugatan yang telah diajukannya dengan  
menyerahkan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal  
16 Oktober 2024 karena Penggugat telah mencapai kesepakatan  
perdamaian dengan Para Tergugat dan Para Tergugat telah membayar  
satu kali angsuran kreditnya di PT. BPR Binarta Luhur;

Menimbang, bahwa Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke  
Rectsvordering* (Rv) dalam alinea 1 Pasal 271 Rv mengatur bahwa

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut, Hakim berpendapat oleh karena Para Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* (Rv) permohonan pencabutan Perkara Nomor Register 11/Pdt.G.S/2024/PN Prg beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara *a-quo* dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor: 11/Pdt.G.S/2024/PN Prg oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Sederhana Nomor: 11/Pdt.G.S/2024/PN Prg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mencoret perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor: 11/Pdt.G.S/2024/PN Prg dari register perkara perdata Gugatan Sederhana;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini dihitung sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh lin Fatimah, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor: 11/Pdt.G.S/2024/PN Prg tertanggal 30 September 2024 dengan dibantu Ni Made Sudiarjani, S.H., Panitera

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Prg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, dihadiri Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

Ttd.

Ttd.

Ni Made Sudiarjani, S.H.

Iin Fatimah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3.....B	:	Rp 30.000,00;
iaya Pendaftaran .....		
4.....B	:	Rp 75.000,00;
iaya Pemberkasan/ATK .....		
5.....P	:	Rp 25.000,00;
enjlidan Berkas Perkara .....		
6.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP Panggilan.....		
7.....B	:	Rp 56.000,00;
iaya Panggilan .....		
8.....P	:	Rp 10.000,00;
engarsipan Berkas Perkara ....		
9. Insentif Bendahara .....	:	Rp 20.000,00;
Jumlah	:	Rp 266.000,00;

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Prg